



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon: (0736) 21170, Faksimile: (0736) 22105

Laman : www.unib.ac.id e-mail : rektorat@unib.ac.id

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan**

**Paket Pekerjaan Konstruksi
Pedestrian Dan Jalan Selingkung Kampus Universitas Bengkulu
Tahun Anggaran 2025**

Nomor : ~~11438~~/UN30.6.5/HK/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Bengkulu pada hari Rabu tanggal Dua bulan Juli tahun 2025 (02-07-2025), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 11222/UN30.6.5/HK/2025 tanggal 30 Juni 2025:

Nama : Cenci Hidayat
NIP : 19800815 200212 1 006
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Bengkulu
Berkedudukan di : Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, 38371

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi c.q. Satuan Kerja Universitas Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 01/UN30/HK/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Bengkulu TAHUN ANGGARAN 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:

Nama : Rhendy Dwi Afriadi
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Iskandar No.42 RT.06 RW. 02, Kel. Tengah
Padang, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu
Akta Notaris Nomor : 28
Tanggal : 03 Februari 2023
Notaris : David, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NAWASENA RAFFLESIA KONSTRUKSI selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPB) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pedestrian dan Jalan Selingkung Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pedestrian dan Jalan Selingkung Kampus Universitas Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pos Security
3. Pekerjaan Jalan
4. Pekerjaan Parkiran
5. Pekerjaan Jembatan
6. Pekerjaan Pintu Gerbang

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 12.801.819.000,- (Dua Belas Milliar Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan 139.03. 693392.DK. 7729.BEL.004.B. 534141;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA Universitas Bengkulu;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Bengkulu rekening nomor : 0010107009452 atas nama Penyedia : CV NAWASENA RAFFLESIA .

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

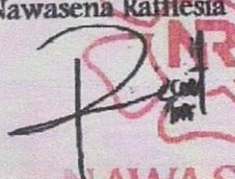
- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, *personel manajerial, dan peralatan utama*), lampiran B (*Rencana Keselamatan Konstruksi*), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
- a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*Seratus Delapan Puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Nawasena Rafflesia Konstruksi


NAWASENA
RAFFLESIA KONSTRUKSI
Rhendy Dwi Ariadi
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Universitas Bengkulu



Cenci Hidayat
NIP. 19800815 200212 1 006